

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg, dapat disimpulkan bahwa

1. Pertimbangan terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan hak ekonomi dan sosial perempuan. Hak-hak tersebut, yang meliputi nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak, pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab suami yang tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian. Hal ini sejalan dengan konsep fiqh yang menegaskan bahwa nafkah madhiyah merupakan hutang suami (dayn al-nafaqah), nafkah iddah merupakan kewajiban selama masa tunggu bagi istri yang tidak nusyuz, serta mut'ah sebagai bentuk penghormatan (ihsan) terhadap perempuan yang dicerai. Seluruh konsep tersebut juga sejalan dengan maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-nasl. Namun demikian, pertimbangan tersebut masih menunjukkan ketergantungan pada diskresi hakim dalam menentukan nominal, sehingga belum memiliki standar pengukuran yang baku dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dalam perkara yang serupa.
2. Dalam penerapan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg pada dasarnya telah sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah telah diterapkan berdasarkan konsep fiqh yang menempatkan hak-hak tersebut sebagai kewajiban suami yang tetap harus dipenuhi, baik sebagai hutang, jaminan kehidupan sementara, maupun bentuk penghormatan terhadap istri. Demikian pula nafkah anak telah sesuai dengan prinsip hifz al-nasl dalam maqasid al-syari'ah yang mewajibkan ayah untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Meskipun secara substansi telah sesuai dengan hukum Islam, namun secara metodologis penetapan nominal dalam pemenuhan hak-hak tersebut masih bersifat estimatif dan bergantung pada penilaian hakim (ma'ruf), sehingga belum memiliki standar yang benar-benar terukur dan seragam dalam praktik peradilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak hak istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi Pengadilan Agama

Majelis Hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang lebih rinci dan terukur dalam menentukan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, lamanya perkawinan, serta kontribusi istri selama perkawinan.

b. Bagi Para Pihak yang Berperkara

Para pihak hendaknya menghadirkan bukti yang lengkap mengenai

kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup agar hakim dapat menentukan hak-hak pasca perceraian secara lebih objektif dan proporsional.

c. Bagi Mahkamah Agung dan Pembentuk Kebijakan

Perlu disusun pedoman yang lebih jelas mengenai parameter penentuan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah guna meningkatkan konsistensi putusan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak putusan perceraian serta efektivitas pelaksanaan pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah setelah putusan berkekuatan hukum tetap.